



**PUTUSAN**

**Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Stabat** yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

**Penggugat** , umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Penggugat Advokat, berkantor di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**Tergugat** , umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat (kuasa) di persidangan;

Telah memeriksa bukti yang diajukan Penggugat (kuasa) di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 30 Mei 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. pada tanggal 30 Mei 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada 17 Syafar 1416 H tepatnya tanggal 15 Juli 1995 sesuai buku nikah nomor 215 / 27 / VII / 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Selesai.

Hal 1 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 {dua} orang anak yaitu anak pertama {lk} umur 16 tahun dan anak kedua {pr} umur 11 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas.
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya harmonis selama setahun setelah menikah selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Pertengkaran / Perselisihan secara terus menerus, adapun penyebab seringnya Penggugat dan Tergugat bertengkar / berselisih secara terus menerus adalah sebagai berikut :
  - Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
  - Tergugat terakhir diketahui menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Elvi eriyanti tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah mempunyai buku nikah.
  - Tergugat sering tidak pulang.
  - Tergugat menjual harta bersama tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat.
  - Tergugat dan Penggugat telah berpisah ranjang selama 2 {dua} bulan.
  - Tergugat tidak mau silaturahmi dengan keluarga Penggugat.
5. Bahwa adapun puncak terjadinya Pertengkaran / Perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi awal bulan Maret 2013 dimana penyebabnya adalah Penggugat mendapatkan Buku Nikah Tergugat dengan Perempuan lain yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Lubuk Pakam, lalu Penggugat menanyakan tentang buku nikah tersebut, Tergugat marah-marah sehingga timbul Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang berujung Penggugat berpisah ranjang dengan Tergugat.
6. Bahwa Penggugat telah bersabar dan telah berupaya untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan tetapi oleh karena Tergugat tidak mau mengubah sifat dan sikapnya sehingga Penggugat sudah tidak tahan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersuamikan Tergugat dan memilih mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Stabat.

7. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat (kuasanya) dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat (kuasanya) hadir di persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Tergugat tidak hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.



Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/27/VII/1995 tanggal 15 Juli 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selesai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan diparaf pada sudut kanan atas;

Majelis Hakim tidak dapat mengkonfirmasi bukti tertulis Penggugat kepada Tergugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I :

- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Juli 1995;
- Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di di rumah orangtua Penggugat;
- Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Melati Kelurahan Mancang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret tahun 2013;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Tergugat pergi ke rumah milik bersama dengan isteri yang baru;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena sebagai sepupu Penggugat, saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Pertengkar Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013;
  - Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan: "aku kawin sama kamu bukan karena cinta tapi karena hartamu! lalu Penggugat menjawab: "aku tak menyangka kau tega mengatakan itu!" kemudian Tergugat mengatakan: " kau jelek, pincang tidak ada lagi yang mau sama kamu! Penggugat pun menjawab: "aku pincangpun karena kau!"
  - Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
  - Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013;
  - Perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
  - Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, tetangga dan saksi;
  - Perdamaian tersebut tidak berhasil;
  - Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;
2. Saksi II :
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
  - Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 1995;
  - Pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di di rumah orangtua Penggugat;
  - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
  - Tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun Melati Kelurahan Mancang, Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat;

Hal 5 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Maret tahun 2013;
- Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Tergugat pergi ke rumah milik bersama dengan isteri yang baru;
- Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena sering bertengkar;
- Saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena sebagai teman dekat dengan Tergugat, saksi sering diajak Tergugat ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2013;
- Saksi melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat dan saksi mendengar
- Tergugat mengatakan: "aku kawin sama kamu bukan karena cinta tapi karena hartamu! lalu Penggugat menjawab: "aku tak menyangka kau tega mengatakan itu!" kemudian Tergugat mengatakan: " kau jelek, pincang tidak ada lagi yang mau sama kamu! Penggugat pun menjawab: "aku pincangpun karena kau!"
- Penggugat bertengkar dengan Tergugat di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga;
- Perdamaian tersebut dilaksanakan pada bulan Maret 2013;
- Perdamaian tersebut dilakukan di rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Yang hadir pada saat perdamaian berlangsung adalah Penggugat, Tergugat, tetangga dan saksi;
- Perdamaian tersebut tidak berhasil;
- Tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Juli 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat (kuasanya) dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 718 ayat (3) R. Bg.;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat (kuasanya) hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor /Pdt.G/2013/PA.Stb. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Hal 7 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah probationis causa, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Saksi I dan Saksi II ;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I sebagai sepupu Penggugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang terjadi pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2013 dirumah Penggugat dan Tergugat dan saksi mendengar Tergugat mengatakan: "aku kawin sama kamu bukan karena cinta tapi karena hartamu! lalu Penggugat menjawab:"aku tak menyangka kau tega mengatakan itu!" kemudian Tergugat mengatakan: " kau jelek, pincang tidak ada lagi yang mau sama kamu! Penggugat pun menjawab: "aku pincangpun karena kau! yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi II sebagai teman dekat Penggugat dan Tergugat yang menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan Tergugat sekarang tinggal bersama isteri barunya, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar Tergugat mengatakan: "aku kawin sama kamu bukan karena cinta tapi karena hartamu! lalu Penggugat menjawab:"aku tak menyangka kau tega mengatakan itu!" kemudian Tergugat mengatakan: " kau jelek, pincang tidak ada lagi yang mau sama kamu! Penggugat pun menjawab: "aku pincangpun karena kau!" didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat Saksi I dan Saksi II menerangkan tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2013 dan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan pada bulan Maret 2013 Tergugat mengatakan: "aku kawin sama kamu bukan karena cinta tapi karena hartamu, lalu Penggugat menjawab aku tak menyangka kau tega mengatakan itu, kemudian Tergugat mengatakan kau jelek, pincang tidak ada lagi yang mau sama kamu, lalu Penggugat mengatakan aku pincangpun karena kau" berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.

Hal 9 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah serta perdamaian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan Penggugat Saksi I dan Saksi II yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo*. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang – undang , maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus

dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan dikaitkan dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat berdomisili di Kecamatan Stabat Selesai dan domisili Tergugat di Kecamatan Selesai yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Selesai, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

## **Mengingat:**

1. Pasal 150, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
2. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal 11 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Selesai, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadan 1434 Hijriyah, oleh Kami **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** dan **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. dan Drs. Syahminan Lubis, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

**Hakim Ketua Majelis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dto.

**Dra. Hj. Rosnah Zaleha**

**Hakim Anggota Majelis**

**Hakim Anggota Majelis**

dto.

dto.

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

**Drs. Syahminan Lubis, S.H.**

**Panitera Pengganti**

dto.

**Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 310.000,-
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 386.000,-

*(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)*

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Kelas I B

Panitera,

Parluhutan S.H.

Hal 13 dari 13 hal. Pts. No. /Pdt.G/2013/PA.Stb.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)